



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MERATUS
Jalan Wolter Monginsidi, KM. 5 Timbau Tenggaraong Kode Pos 75511
E-mail: kphpmeratus1@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Lainnya :
Pemeliharaan tanaman P2 Blok 1.100 batang/Ha seluas 64 Ha dan Pemeliharaan tanaman P2 Blok 625 batang/Ha
seluas 36 Ha UPTD KPHP Meratus
Nomor : 027/84/SPj/KPH-MRT/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Tenggaraong pada hari Rabu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022 antara:

1. IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI, selaku Pejabat Pembuat Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan, yang berkedudukan di Kantor UPTD KPHP Meratus Jl. Wolter Monginsidi KM 5 Timbau Tenggaraong, berdasarkan Surat Keputusan 954/99/I-BPKAD/2022 No 954/99/I-BPKAD/2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. PROKLANANDA ALFANDISYAH, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. FAHREZI ANUGRAH MULYA, yang berkedudukan di Jl. Mangkunegara RT. 01 No. 130 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggaraong Seberang, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 127 tanggal 14 Februari 2011
"selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027/71/SPPBJ/KPH-MRT/2022, tanggal 26 bulan September tahun 2022, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Jasa Lainnya"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personal, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

1

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pengadaan bibit dan bahan
2. Upah penyulaman, Penyiangan, pendangiran, pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit
(2Xpelaksanaan)
3. Pengawasan / Mandor.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN) adalah sebesar Rp 324.772.500,00
(tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. Spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat(1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.



Untuk dan atas nama Pejabat
Penandatanganan Kontrak
Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI

Kepala UPTD KPHP Meratus
NIP. 196412081992031006



Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO

PROKLANANDA ALFANDISYAH

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KEHUTANAN
UPTD KPHP MERATUS
Jalan Wolter Monginsidi, KM. 5 Timbau Tenggaraong Kode Pos 75511
E-mail: kphpmeratus1@gmail.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/83/SPMK/KPH-MRT/2022

Paket Pekerjaan : Pemeliharaan tanaman P2 Blok 1.100 batang/Ha seluas 64 Ha dan Pemeliharaan tanaman P2 Blok 625 batang/Ha seluas 36 Ha UPTD KPHP Meratus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI

Kepala UPTD KPHP Meratus Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

Kantor UPTD KPHP Meratus Jl. Wolter Monginsidi KM 5 Timbau Tenggaraong

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan Surat Perjanjian Pemeliharaan tanaman P2 Blok 1.100 batang/Ha seluas 64 Ha dan Pemeliharaan tanaman P2 Blok 625 batang/Ha seluas 36 Ha UPTD KPHP Meratus nomor 027/84/SPj/KPH-MRT/2022 tanggal 5 Oktober 2022, bersama ini memerintahkan:

CV. Fahrezi Anugrah Mulya

Jl. Mangkunegara RT. 01 No. 130 Desa Teluk Dalam Kec. Tenggaraong Seberang

yang dalam hal ini diwakili oleh: PROKLANANDA ALFANDISYAH

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Paket Pengadaan: Pemeliharaan tanaman P2 Blok 1.100 batang/Ha seluas 64 Ha dan Pemeliharaan tanaman P2 Blok 625 batang/Ha seluas 36 Ha UPTD KPHP Meratus
2. Tanggal mulai kerja: 5 Oktober 2022
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu Penyelesaian: selama 70 hari kalender(5 Oktober 2022) dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Desember 2022
5. Hasil Pekerjaan: sesuai yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan perubahannya(jika ada).
6. Sanksi: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Tenggaraong Kukar, 5 Oktober 2022

Untuk dan atas nama Dinas Kehutanan

Pejabat Penandatanganan Kontrak



IR. H. MUHAMMAD HAZAIRIN FAHMI

Kepala UPTD KPHP Meratus Dinas Kehutanan Prov. Kaltim

NIP. 196412081992031006

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama CV. Fahrezi Anugrah Mulya



PROKLANANDA ALFANDISYAH

Direktur

Keterangan:

Arsip I (satu) disimpan oleh Badan Usaha, Arsip II disimpan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.